

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2013

KEUANGAN. PNBP. Tarif. Kementerian Pertahanan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436)

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan:

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

#### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dari kegiatan Hidro Oseanografi meliputi:
  - a. Jasa Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Survei Hidro Oseanografi;
  - b. Produk Hasil Survei dan Pemetaan;
  - c. Jasa Pelatihan Survei dan Pemetaan;
  - d. Jasa Penggunaan Peralatan Survei dan Pemetaan;
  - e. Jasa Penimbalan Peralatan Nautika; dan
  - f. Jasa Pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.

#### Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei dan transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan.

(3) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

#### Pasal 3

- (1) Atas permintaan pihak tertentu yang tidak bersifat komersial, terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak tertentu serta syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk produk yang sama.

#### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. JASA SURVEI DAN PEMETAAN DALAM RANGKA SURVEI HIDRO OSEANOGRAFI			
1.	Survei Pendahuluan untuk Survei Hidrografi	per paket	7.500.000,00
2.	Inspeksi Survei Hidrografi	per paket	7.500.000,00
3.	Survei Global Positioning System (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi	per set pengamatan	3.750.000,00
4.	Pengolahan Data Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi	per paket	1.250.000,00
5.	Survei Sipat Datar (Levelling)	per kilometer	3.500.000,00
6.	Survei Oseanografi (15 hari data)	per paket per stasiun	16.500.000,00
7.	Pengolahan Data Oseanografi	per stasiun per bulan	2.750.000,00
8.	Paket Survei Batimetri (Singlebeam)	per mil laut	190.000,00
9.	Paket Survei Batimetri (Multibeam)	per mil laut	260.000,00
10.	Paket Survei Investigasi Bawah Air	per mil laut	385.000,00
11.	Paket Pembuatan Peta Laut	per nomor per paket	70.000.000,00

JENIS	PEN	IERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PF	II. PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN			
1	Pet	ta Laut Navigasi ( <i>hardcopy)</i>	per lembar	300.000,00
2		ta Navigasi Elektronik/ <i>Electronic</i> vigational Chart (ENC)	per <i>cell</i>	200.000,00
3	$E1\epsilon$	rpanjangan Lisensi Peta Navigasi ektronik/ <i>Electronic Navigational Chart</i> VC)		
	a.	per 3 bulan	per <i>cell</i>	50.000,00
	b.	per 6 bulan	per <i>cell</i>	100.000,00
	c.	per 9 bulan	per <i>cell</i>	150.000,00
4	Bu	ku Nautis		
	a.	Buku Prediksi Pasang Surut Perairan Indonesia	per buku	105.000,00
	b.	Buku Prediksi Arus Pasang Surut Perairan Indonesia	per buku	95.000,00
	c.	Buku Almanak Nautika	per buku	130.000,00
	d.	Berita Pelaut Indonesia (BPI) per tahun (52 edisi dan 2 edisi petunjuk indeks)	per set	240.000,00
	e.	Katalog Peta Laut	per buku	180.000,00
	f.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid I	per buku	240.000,00
	g.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid II	per buku	240.000,00
	h.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid III	per buku	205.000,00
	i.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid IV	per buku	205.000,00
	j.	Daftar Ilmu Pelayaran	per buku	205.000,00
	k.	Daerah Ranjau Perairan Indonesia	per buku	120.000,00
	1.	Informasi Pelabuhan Indonesia	per buku	160.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
m.	Daftar Suar Indonesia	per buku	205.000,00
n.	Daftar Pelampung Indonesia	per buku	75.000,00
0.	Sistem Pelampung A	per buku	75.000,00
p.	Peta Cuaca Perairan Indonesia	per buku	480.000,00
q.	Peta Arus Kawasan Indonesia Barat	per buku	480.000,00
r.	Peta Arus Kawasan Indonesia Timur	per buku	480.000,00
S.	Daftar Stasiun Radio Pantai	per buku	130.000,00
t.	Daftar Nama Pulau-pulau Kepulauan Indonesia	per buku	205.000,00
u.	Daftar Kerangka Kapal	per buku	160.000,00
V.	Daftar <i>Track</i> dan Jarak Antar Pelabuhan Indonesia	per buku	205.000,00
w.	Buku Kabel dan Pipa Bawah Laut	per buku	205.000,00
x.	Daftar Terbit Terbenam Matahari	per buku	160.000,00
III. JASA PE	CLATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN		
1. Surve	eyor Hidrografi Cat-A Standar IHO lan)	per orang	51.850.000,00
2. Surve	ei Hidrografi Cat-B Standar IHO lan)	per orang	51.100.000,00
3. Surve (6 bul	, ,	per orang	44.580.000,00
	IV. JASA PENGGUNAAN PERALATAN SURVEI DAN PEMETAAN		
1. Glob	al Positioning System Geodetik	paket per hari	1.500.000,00

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2.	WWA DGPS	per hari	2.000.000,00
3.	Long Range DGPS	paket per hari	1.500.000,00
4.	Medium/Short RangeDGPS	per hari	1.300.000,00
5.	Handheld GPS	per hari	100.000,00
6.	Hand Global Positioning System (GPS)	per hari	100.000,00
7.	Singlebeam Echosounder Shallow/	per hari	600.000,00
	Medium Water		
8.	Singlebeam Echosounder Deep Water	per hari	800.000,00
9.	Multibeam Echosounder Shallow Water	per hari	12.500.000,00
10.	Multibeam Echosounder Medium Water	per hari	15.000.000,00
11.	Side Scan Sonar	per hari	3.500.000,00
12.	Sub-bottom Profiler	per hari	2.500.000,00
13.	Proton Magnetometer	per hari	400.000,00
14.	Cessium Magnetometer	per hari	800.000,00
15.	Impeller Current Meter	per hari	350.000,00
16.	Acoustic Current Meter (Single Layer)	per hari	400.000,00
17.	Acoustic Current Meter (Profiller-Shallow)	per hari	700.000,00
18.	Acoustic Current Meter (Profiller-Medium)	per hari	1.200.000,00
19.	Conductivity Temperature and Depth – meter	per hari	450.000,00
20.	Analog Tide Gauge	per hari	200.000,00
21.	Digital Tide Gauge	per hari	350.000,00
22.	Tide and Wave Recorder (SBE)	per hari	450.000,00
23.	Automatic Weather Station (AWS)	per hari	600.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
24.	Sunshine Recorder	per hari	100.000,00
25.	Meteograph	per hari	100.000,00
26.	Bar/Ther/Hydrograph	per hari	100.000,00
27.	Barometer Aneroid	per hari	100.000,00
28.	Automatic Data Loging	per hari	500.000,00
29.	Field Processing Software	per hari	500.000,00
30.	Total Station	per hari	450.000,00
31.	Theodolit TO; T2	per hari	150.000,00
32.	Analog Waterpass	per hari	150.000,00
33.	Digital Waterpass	per hari	200.000,00
34.	Botol Nansen	per hari	100.000,00
35.	Grab	per hari	50.000,00
V. JAS	A PENIMBALAN PERALATAN NAUTIKA		
Penimbalan Kompas Magnet		per unit	500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO